



PUTUSAN

Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Sumedang, 13 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Sumedang, 21 April 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 08 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Islam di wilayah KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan wali nikah **Bpk. XXXXXXXX** sebagai ayah kandung dari Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi bernama (alm) **Bpk. XXXXXXXX** dan **Bpk. XXXXXXXX** dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Lingkungan Citamiang, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: **XXXXXX** (berusia 17 tahun), **XXXXXX** (berusia 16 tahun), **XXXXXX** (berusia 13 tahun), **Dinda XXXXXXXX** (berusia 11 tahun) dan **XXXXXX** (berusia 6 tahun);
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan surat keterangan Nomor: XXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal 03 Juli 2023;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



6. Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dikarenakan pada saat itu mempercayakan kepada lebe setempat terkait kelengkapan persyaratan serta administasinya, untuk langsung dicatatkan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ke wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, akan tetapi setelah di cek, ternyata tidak diketemukan, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dalam rangka proses perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diitsbatkan;

7. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Januari 2021** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental, yakni Tergugat sering berkata kasar dan berani melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat jarang bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan selama membina rumah tangga Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat saat ini dalam masa tahanan dengan kasus pencurian, yakni Tergugat sudah di tahan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan **Desember 2021 hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan (terhitung selama 2 tahun)** dan Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak menjalankan lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini. **Sehingga saat ini Penggugat sekarang ini bertempat tinggal dirumah kontrakan, sedangkan Tergugat**

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



sekarang tinggal bersama dirumah kediaman milik orangtua
Tergugat;

9. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**

11. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)** yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa perkara ini di daftar secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan di sampaikan kepada Tergugat melalui surat tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat dalam sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat ;

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa setuju saksi Penggugat dan Tergugat mengisbatkan
pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tempat pernikahan
dilangsungkan

- Bah
wa saksi mengetahui Penggugat ketika menikah berstatus sebagai
gadai sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak

- Bah
wa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, walinya adalah ayah
andung Penggugat yang bernama XXXXXXX ada 2 orang saksi, ada
mas kawannya dan ada ijab kabul;

- Bah
wa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan
perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai;

- Bah
wa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak
lain yang keberatan ;

- Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang taat menjalankan
syariat Islam, termasuk dalam melaksanakan rumah tangganya ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah kurang nafkah
dan Tergugat sekarang di tahan di Rutan karena mencuri

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak bulan desember 2021 sampai sekarang,

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat ;

- Bah
wa setuju saksi Penggugat dan Tergugat mengitsbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX tempat pernikahan dilangsungkan

- Bah
wa saksi mengetahui Penggugat ketika menikah berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak

- Bah
wa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX ada 2 orang saksi, ada mas kawinnya dan ada ijab kabul;

- Bah
wa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bah
wa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan ;

- Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang taat menjalankan syariat Islam, termasuk dalam melaksanakan rumah tangganya ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah kurang nafkah
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan desember 2021 sampai sekarang,
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat tanggal XXXXXXXXXX Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Islam di wilayah KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dengan wali nikah Bpk. XXXXXXXXXX sebagai ayah kandung dari Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi bernama (alm) Bpk. XXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai; Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Penggugat dengan

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya supaya perkawinannya ditetapkan dan disahkan oleh Pengadilan Agama karena belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat dan Tergugat tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan gugatan Penggugat menyatakan tetap gugatannya supaya pernikahannya diisbatkan atau disahkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan mereka pada tanggal XXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan .XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ditetapkan dan disahkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penngugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pernikahan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di XXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat sebagai jejaka
3. Bahwa antara Penggugat tidak ada halangan untuk menikah ;
4. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 2 jo. Pasal 6 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum tentang status perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat maka perkawinannya perlu disahkan dan ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat dan rukun

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena kurang nafkah kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sejak bulan desember 2021 sampai sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Paman Penggugat dan Paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena kurang nafkah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri,

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena perkara ini di daftar secara elektronik, sesuai pasal 24 ayat(5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, biaya perkara di bebankan kepada Penggugat

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- 3.Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- 4.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. Wawan Nawawi. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Solihudin, S.H

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	200.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00